



PUTUSAN

NOMOR : 71/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e court), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PUADUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kp. Simpati, Rt/Rw. 008/002, Ds. Curug Panjang, Kec. Cikurur, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ridwan Kusnandar, S.H.;
2. Ichsan Budi Afriyadi, S.H.;
3. Mochamad. Anggi Bimanes, S.H.;
4. Aryan Subakti. S.H.;

Masing-masing Warganegara Indonesia, alamat Jalan Trip K Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung B-10 Kota Serang-Provinsi Banten, Pekerjaan Para Advokat dari Asrek&Co Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/ASREK&Co/SK.PTUN-JKT/IV/2019 tertanggal 18 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Rt/Rw. 08/04, Menteng, Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/HK.07.SU/03/KPU/V/2019, tanggal 17 Mei 2019 telah memberikan kuasa kepada:

1. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.;
2. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP.;
3. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si.;
4. Ilham Saputra, S.IP.;
5. Viryan, S.E., M.M.;
6. Pramono Ubaid Tantowi, M.A.;
7. Sigit Joyowardono, S.H.;
8. Mas Noer Soesanto, S.H.;
9. Daryatun, S.H.;
10. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.;
11. Retno Kusumastuti, S.H.;
12. Ismail, S.H.;
13. Juned, S.H.;
14. Fakhrol Huda, S.H.;
15. Annette Lusy Handayani, S.H.;
16. Yenita Rahmah Br. Dalimunte, S.IP.;
17. Sholehudin Zuhri, S.H.;
18. Andi Prasetyo, S.H.;
19. Tota Pasaribu, S.H.;
20. Moh. Sugiharto, S.H.;
21. Ayutya Triadindawathy, S.H.;

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Herman Pamuji, S.Hum.;
23. Praise Juinta WSS, S.H.;
24. Khamidatul Fatkhiah, S.H.;
25. Edho Rizky Ermansyah, S.H.;
26. Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H.;
27. Nurul Huda, S.H.;
28. Muhtar Said, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, yang berkedudukan di kantor KPU RI beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 71/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 71/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 71/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 29 April 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Telah mempelajari bukti surat, keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, serta meneliti berkas perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 29 Mei 2019, dan di imput ulang pada Aplikasi E.Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa pada pokoknya, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024, dan Lampiran Surat nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, tentang Daftar Nama Untuk Mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024;

II. LEGAL STANDING PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT adalah CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Lebak Periode 2019 - 2024 berdasarkan

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 007/PU/36/Timsel-Kalebak/XI/2018 tertanggal 15 November 2018

- Bahwa PENGUGAT merupakan peserta yang memenuhi syarat mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019 – 2024 yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan pendaftaran Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 007/PU/36/Timsel-Kalebak/XI/2018 tertanggal 15 November 2018, dengan nomor pendaftaran 027 atas nama Puadudin;
- Penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh karena, Penggugat secara nyata kehilangan haknya secara seketika sebagai peserta yang berpotensi menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019 – 2024 setelah mengikuti tahapan seleksi tahap akhir tes uji kelayakan dan keputusan tanggal 3 Januari 2019;
 - Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mendapat perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang, karena objek sengketa syarat dengan diskriminasi, maupun intervensi kepentingan yang membawa dampak kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Januari 2019 dan setelah mengetahui obyek sengketa tersebut, di hari dan tanggal yang sama, yaitu 23 Januari 2019 Penggugat secara langsung mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat, namun tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan, terhadap surat keberatan yang dikirimkan tersebut tidak mendapat tanggapan dan/atau jawaban dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 22 April 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika dihitung sejak diketahuinya objek sengketa oleh Pengugat pada tanggal 23 Januari 2019, dan diajukannya keberatan kepada Tergugat Pada tanggal 23 Januari 2019, maka gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 April 2019 masih berada pada tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender pengajuan gugatan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Gugatan Penggugat;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- a) surat *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Oleh karenanya berdasarkan point tersebut diatas, obyek Sengketa sebagaimana dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 1 angka 9 telah menyebutkan klasifikasi keputusan tata usaha negara sebagai berikut :

- Penetapan tertulis, Objek Sengketa berbentuk tertulis, dan dalam bentuk tertulis tersebut telah jelas pembuatnya, maksud serta mengenai hal apa tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Objek Sengketa dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, Tindakan TERGUGAT *in casu* dalam menerbitkan objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan;
- Bersifat konkret, individual dan final; Konkret, karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya suatu keputusan tata usaha Negara mengenai tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dan ditetapkan TERGUGAT;
- Individual, karena objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, Keputusan a quo telah menunjukkan secara khusus bahwa obyek sengketa telah menghilangkan hak Penggugat untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019 – 2024;

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Penggugat, bersifat akhir dari TERGUGAT dan tidak dapat diajukan upaya administratif lainnya serta hanya bisa dicabut dan atau dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena secara yuridis Keputusan a quo tersebut melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dengan diterbitkannya obyek perkara oleh Tergugat telah secara nyata menghilangkan hak hukum Penggugat dan menyebabkan Penggugat terhenti secara seketika walaupun pengumuman seleksi uji kelayakan dan kepatutan belum dikeluarkan oleh panitia pelaksana;

Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, juga Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karenanya dengan demikian PENGGUGAT berpendapat objek sengketa *in litis* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur penetapan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memenuhi kriteria normatif

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, serta Pasal 48 jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

Adapun dasar-dasar dan/atau alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2018 Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 mengeluarkan Pengumuman nomor:02/PU/36/Timsel-Kabkot/XI/2018 tentang pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
2. Bahwa pendaftaran sebagaimana tersebut diatas dibuka mulai tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018, terhadap pengumuman pendaftaran tersebut Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana surat Pengumuman nomor: 02/PU/36/Timsel-Kabkot/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tersebut;
3. Bahwa terhadap pendaftaran tersebut, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagaimana pengumuman nomor: 007/PU/36/Timsel-Kablebak/XI/2018 tanggal 16 November 2018 dan dapat mengikuti seleksi tes tertulis CAT

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



(Computer Assisted Test) pada hari Senin, tanggal 19 November 2018;

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 setelah tes (CAT) tersebut dilaksanakan, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 langsung mengumumkan hasil tes (CAT) berdasarkan Pengumuman nomor: 010/PU/36/Timsel-Kalebak/XI/2018, dalam Pengumuman tersebut Penggugat dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Psikologi pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2018 Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 mengeluarkan Pengumuman nomor: 014/PU/36/Timsel-Kalebak/XI/2018 tentang hasil tes psikologi, yang pada prinsipnya Penggugat dinyatakan lulus tes psikologi, dan memenuhi syarat untuk mengikuti tes Kesehatan pada hari Kamis 29 November 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Drajat Prawiranegara Serang, dan Tes Wawancara pada hari Kamis - Jum'at tanggal 6-7 Desember 2018;
6. Bahwa terhadap tes Kesehatan dan Wawancara tanggal 6-7 Desember 2018 tersebut dilaksanakan, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, mengeluarkan pengumuman nomor: 018/PU/36/Timsel-Kalebak/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang hasil tes Kesehatan dan Wawancara calon anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2018-2024, yang prinsipnya terdapat 10 (sepuluh) orang peserta yang dinyatakan lulus, termasuk Penggugat;



7. Bahwa kemudian atas hasil pengumuman tes Kesehatan dan Wawancara, pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat menerbitkan surat nomor: 1603/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 beserta lampirannya yang prinsipnya meminta dilaksanakannya seleksi uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama para peserta (termasuk Penggugat) yang terlampir dalam surat tersebut, selanjutnya menindaklanjuti surat Tergugat nomor: 1603/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah mengeluarkan surat nomor: 349/SDM.13/36/Prov/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 beserta lampirannya, mengundang 10 (sepuluh) orang peserta termasuk Penggugat yang dinyatakan lulus tes kesehatan dan wawancara untuk mengikuti tes Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019;
8. Bahwa setelah tes uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 selesai dilaksanakan, sudah patut dan sewajarnya para peserta tes termasuk Penggugat menunggu serta menanti pengumuman hasil tes terakhir tersebut, namun tetapi bukan pengumuman hasil tes yang kemudian dikeluarkan, namun Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019 mengetahui obyek sengketa dan surat Pemberitahuan KPU Provinsi Banten nomor: 016/SDM.13/36/Prov/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal pemberitahuan Pembatalan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang telah dilaksanakan tanggal 3 Januari 2019 tersebut;
9. Bahwa obyek sengketa tersebut pada prinsipnya berisi tindakan hukum berupa pembatalan Penggugat yang telah mengikuti seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan, karena alasan penilaian kesimpulan



hasil tes psikologi "tidak disarankan", dus- Tergugat menyatakan batal tes Uji Kelayakan dan Kepatutan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya Tergugat menentukan pelaksanaan seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan ulang pada tanggal 24 Januari 2019 dengan mencoret nama Penggugat dan memasukan 4 (empat) nama orang pengganti, yaitu :

Sdr. ACE SUMIRSA ALI; Sdr. ENDANG MAHDAR; Sdr. HAER BUSTOMI; Sdr. APIPI; yang ke-empat orang pengganti tersebut sesungguhnya peserta-peserta yang tidak lulus tes pada tahap kesehatan dan wawancara, namun tetapi walaupun ke-empat orang pengganti tersebut merupakan peserta yang telah dinyatakan tidak lulus oleh Tim Seleksi, akan tetapi secara tiba-tiba oleh TERGUGAT diakomodir dan/atau dimasukan kembali sebagai peserta untuk mengikuti seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan ulang pada tanggal 24 Januari 2019;

10. Bahwa fakta demikian telah nyata membuktikan ketidakprofesionalan Tergugat dalam melaksanakan seleksi Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, pencoretan dan/atau penghilangan hak Penggugat setelah mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 3 Januari 2019 dan mengganti dengan 4 orang peserta yang tidak lulus tes pada tahap kesehatan dan wawancara menyebabkan proses seleksi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, mekanisme pencoretan dan/atau penghapusan nama Penggugat, pembatalan uji kelayakan dan kepatutan, dan pengulangan uji kelayakan dan kepatutan yang



dilakukan Tergugat dengan mengganti Penggugat dengan peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada tahap kesehatan – wawancara merupakan bentuk kesewenang-wenangan, ketidakpastian akan hak-hak Penggugat, maupun penghilangan hak Penggugat yang dilakukan dengan pelanggaran hukum;

11. Bahwa sebelum ditentukannya pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan tanggal 3 Januari 2019, Tim Seleksi dipastikan telah mengirimkan data dan nama calon peserta yang akan mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2018, menyebutkan: "KPU melakukan uji kelayakan dan Kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh tim seleksi", jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dalam BAB II huruf B mengenai Pelaksanaan ;

Kegiatan, angka 6 tentang Tes Kesehatan dan wawancara huruf q) yang menyatakan "tim seleksi menyampaikan hasil seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota kepada KPU RI" ;

12. Bahwa sebagaimana penyampaian hasil seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, pada kenyataannya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan surat nomor: 1603/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 beserta lampiran nama peserta untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (termasuk nama Penggugat didalamnya), menindaklanjuti surat dari Tergugat tersebut, kemudian KPU Provinsi Banten mengeluarkan surat nomor: 349/SDM.13/36/Prov/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang pada prinsipnya KPU Provinsi Banten mengundang peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak periode 2019-2024, sehingga dilaksanakan Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan tanggal 3 Januari 2019;

13. Berdasarkan fakta tersebut diatas mutatis-mutandis telah nyata membuktikan, bahwa sesungguhnya Tergugat telah menerima berkas hasil seleksi dari Timsel, telah menerima rekomendasi peserta uji kelayakan dan kepatutan serta telah pula menyetujui, karenanya dikeluarkan surat oleh Tergugat untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 3 Januari 2019;

14. Bahwa namun tetapi tindakan Tergugat yang telah benar dan sesuai dengan Tahapan serta ketentuan Perundang-undangan, seketika berubah menjadi tindakan yang penuh kesewenang-wenangan, dan dugaan penuh intervensi pihak yang berkepentingan, sehingga membatalkan uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan, *dus* menganulir Penggugat dan mengadakan tes uji kelayakan dan kepatutan ulang dengan mengakomodir 4 (empat) orang peserta yang sebelumnya tidak lulus pada tahap tes kesehatan – wawancara;

15. Bahwa Tergugat beralasan menganulir Penggugat dikarenakan hasil psikologi Penggugat "tidak disarankan" dimana Tergugat beralih

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf C angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018, menyatakan bahwa calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Psikologi adalah peserta yang hasil kesimpulan tes psikologinya adalah direkomendasikan atau dapat dipertimbangkan;

- BAB II huruf C angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 menyebutkan:

Ketentuan BAB II huruf C angka 2 keterangan Form ini diisi oleh tim seleksi diantara nomor 17 dan nomor 18 disisipkan nomor 18 baru, sehingga diubah, dan berbunyi sebagai berikut :”nomor 18 diisi dengan 3 kategori keterangan, yaitu (1) *direkomendasikan*; (2) *dapat dipertimbangkan*; (3) *tidak direkomendasikan*, bagi calon anggota KPU Kabupaten / Kota”

16. Bahwa yang dimaksud BAB II Huruf C angka 2 dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018, adalah tata cara penulisan di dalam Form pelaporan Model TP. Timsel (Tes Psikologi), baik didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 maupun nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018, tidak ada yang menyebutkan ”lulus Tes Psikologi adalah peserta yang hasil kesimpulan tes psikologinya adalah direkomendasikan atau dapat dipertimbangkan” sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



17. Bahwa didalam Pasal 22 (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018, menyebutkan :

Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:

- a. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
- b. paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota

18. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dalil Tergugat yang menganulir Penggugat karena nilai psikologi "Tidak disarankan" merupakan dalil yang tidak memiliki alasan, oleh karena baik didalam petunjuk teknis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 maupun nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018, kategori "Tidak disarankan" tidak terdapat pada Petunjuk Teknis tersebut, sehingga kesimpulan kelulusan pada tes psikologi mengacu pada ketentuan Pasal 22 (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 huruf b: tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

19. Bahwa selain mengacu pada ketentuan Pasal 22 (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 huruf b tersebut, Tim Seleksi juga memiliki kewenangan *diskresioner* atau banyak juga yang mempergunakan istilah *Freies ermessen*, yang berarti memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu, karenanya kewenangan diskresioner maupun istilah *Freies ermessen*, hal yang paling terpenting adalah keputusan yang digunakan tersebut didasari kebijaksanaan dengan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosentase tiap aspek dan tingkat kebutuhan di KPU Kabupaten Lebak, diikuti dengan tanggung jawab, itikad baik, dan nilai-nilai kejujuran;

20. Bahwa penilaian kewenangan diskresioner juga pernah diakomodir serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dalam perkara nomor: 11 / G / 2014 / PTUN-SR, yang pada prinsipnya Majelis menilai sepanjang dasar pertimbangan tersebut didasari itikad baik (*good faith*) dan tidak mengandung maksud yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan (*fairness*), Majelis Hakim memandang bahwa penilaian Timsel tersebut adalah merupakan kewenangan diskresioner;

21. Bahwa uraian tersebut diatas telah menggambarkan apabila Tergugat dalam menganulir Penggugat jelas mempertontonkan bentuk kesewenang-wenangan yang nyata, terlebih dengan mengakomodir peserta yang sudah tidak lulus tes kesehatan-wawancara, secara sepihak dimasukan untuk turut mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan ulang, pemasukan peserta yang tidak lulus tersebut bukan saja menandakan bentuk kesewenangan semata namun mengindikasikan adanya intervensi kepentingan, sebagaimana "dugaan adanya diskriminasi-intervensi kepentingan" tersebut telah diajukan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) untuk diperiksa dan diputuskan atas pelanggaran kode etik, yang berkaitan dengan diskriminasi-intervensi kepentingan yang mengakibatkan dianulirnya Penggugat, dibatalkannya uji kelayakan dan kepatutan tanggal 3 Januari 2019, lalu kemudian dimasukkannya dan/atau diganti dengan peserta yang

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lulus tes kesehatan-wawancara dan diadakan tes ulang Uji Kelayakan dan Kepatutan tanpa Penggugat;

22. Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa beserta Lampirannya, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 yang pada prinsipnya meminta agar Tergugat tidak melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan ulang dan/atau menangguhkan terlebih dahulu proses uji kelayakan dan kepatutan ulang tersebut sampai adanya kepastian hukum yang tetap (sebagai upaya bersikap cermat penuh kehati-hatian), namun tetapi terhadap keberatan tersebut tidak mendapatkan respon dan/atau tanggapan yang berarti dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini;

23. Bahwa meskipun ada keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap menjalankan tes uji kelayakan dan kepatutan ulang, dengan memasukkan nama-nama sebagai berikut ini:
1). Ni'Matullah M.Agr., 2). Achmad Saparudin, S.Ag., 3). Encep Supriatna, S.E., 4). Lita Rosita, S.IP., 5). Agus Sugama, S.T., **6). Apipi, S.Pd.I., 7). Endang Mahdar, S.Pdi., 8). Ace Sumirsa Ali, S.Fil.I., 9). Haer Bustomi, S.H. :**

24. Bahwa nama-nama sebagaimana tertera dalam obyek perkara, khusus nomor: 6,7,8, dan 9 merupakan nama-nama peserta yang tadinya tidak lulus pada tahap tes kesehatan dan wawancara, namun dimasukan dan/atau diakomodir oleh Tergugat untuk mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan ulang, karenanya hal tersebut menunjukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018, yang menegaskan:

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 (1) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. Penelitian Administrasi;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes psikologi;
 - e. tes kesehatan; dan**
 - f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat**
- Pasal 5 (1) huruf h, yang menyebutkan: mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- Pasal 25 (1) menyebutkan: Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara;
- Pasal 25 (4) menyebutkan: Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan;
- Pasal 25 (6) menyebutkan: Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5);
- Pasal 25 (7) menyebutkan: Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi.

25. Bahwa nama-nama yang diakomodir sepihak untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ulang, in casu Sdr. Apipi, S.Pd.I., Endang Mahdar, S.Pdi., Ace Sumirsa Ali, S.Fil.I., Haer Bustomi, S.H., merupakan peserta yang tidak lulus pada tes kesehatan dan wawancara, juga merupakan peserta yang tidak diajukan oleh tim seleksi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, namun tetapi ketentuan sebagaimana peraturan tersebut diatas dikesampingkan oleh Tergugat;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat nyata-nyata telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya, tidak melakukan klarifikasi serta verifikasi langsung dengan Tim Seleksi, maka dengan demikian jelas tindakan Tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga gugatan *a quo* diajukan dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance)*", hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 21 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Negara beserta penjelasannya, yang antara lain keputusan Tergugat tersebut telah melanggar:

- a) Asas Kepastian Hukum, dengan diterbitkannya obyek sengketa yang pada faktanya obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mengalami ketidakpastian hukum oleh karena nyata Penggugat kehilangan hak hukumnya untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut jelas dengan diterbitkannya obyek sengketa telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang telah mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan tanggal 3 Januari 2019, oleh karenanya sudah selayaknya jika obyek sengketa dibatalkan serta melanjutkan penilaian hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan tanggal 3 Januari 2019;
- b) Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat dan seandainya Tergugat konsisten dalam penyelenggaraan negara secara tertib, tentunya kesalahan yang demikian tidak akan terjadi, dan dipastikan hak-hak Penggugat terpenuhi dan terakomodir dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan dalam mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 sampai dengan tahapan akhir, hingga penentuan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas, Tergugat dalam menerbitkan (obyek sengketa) telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karenanya sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat



membatalkan obyek sengketa, membatalkan tes uji kelayakan dan kepatutan ulang, mencoret peserta yang tidak lulus tes Kesehatan-wawancara dalam mengikuti uji kelayak dan kepatutan ulang tersebut, menunda diangkatnya dan/atau dilantiknya Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kepastian hukum;

c) Obyek Sengketa *a quo* telah mengabaikan Asas Kecermatan, dengan dicoretnya Penggugat dalam seleksi tahap akhir namun memasukan nama-nama yang notabenenya tidak lulus pada tahapan tes kesehatan dan wawancara, telah menandakan diterbitkannya obyek sengketa senyatanya tidak didasarkan pada suatu kecermatan dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap diri Penggugat;

d) Tergugat telah mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, dalam perkara *a quo* Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018, maupun ketentuan mengenai petunjuk teknis seleksi calon anggota KPU, karenanya hal tersebut semakin menunjukkan benar adanya bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

27. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata serta membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah salah, dan dapat dipastikan obyek sengketa diterbitkan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diterbitkan dengan mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk segera melanjutkan proses tahapan hasil Tes seleksi Uji Kelayakan dan Kepatan calon anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 Tanggal 3 Januari 2019 khusus terhadap nama-nama peserta yang dicoret dan/atau dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

VI. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Ulang

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024, dan Lampiran Surat Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, tentang Daftar Nama Untuk Mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024, dan Lampiran Surat nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, tentang Daftar Nama Untuk Mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juni 2019, yang disampaikan melalui aplikasi e court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah divalidasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. Obyek Gugatan Bukan Merupakan Objek TUN

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN)

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
3. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2 sangat jelas yang dimaksud dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, di mana keputusan tersebut bersifat konkret, **individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran (selanjutnya disebut obyek sengketa dalam perkara a quo **bukan** merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan final karena obyek sengketa **merupakan Surat Dinas yang bersifat**



internal dan tidak untuk konsumsi publik. Selain itu juga proses tahapan Seleksi berakhir setelah ada pelantikan/pengangkatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa obyek sengketa berupa **bukan** merupakan objek TUN, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



sengketa tata usaha negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, **individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin 1 sampai dengan 3 sangat jelas bahwa objek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Lampiran **bukan** merupakan keputusan TUN yang bersifat individual dan final, sehingga sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut, seyogianya Pengadilan TUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Pengadilan TUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

- 1) Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini dan Tergugat hanya menanggapi poin-poin gugatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan ojek sengketa *a quo*;
- 3) Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran;
- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Terugat adalah **membentuk** KPU Provinsi, **KPU Kabupaten/Kota**, dan PPPLN.

- 5) Bahwa pembentukan sebagaimana penjelasan pada angka 1 yang dalam hal ini adalah pembentukan KPU Kabupaten Lebak dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024.
- 6) Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, **sebagaimana amanat Undang-Undang**, Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut:

1. pendaftaran;
 2. Penelitian Administrasi;
 3. tes tertulis;
 4. tes psikologi;
 5. tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu; dan
 6. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 7) Bahwa setelah seluruh tahapan sebagaimana penjelasan pada angka 3 dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, laporan pelaksanaan seleksi dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 **yang disusun berdasarkan urutan abjad** dan menurut Tim Seleksi dapat mengikuti fit and proper test disampaikan kepada Tergugat. Adapun 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 yang disampaikan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Agus Sugama
 2. Ahmad Saparudin
 3. Deden Kurniawan
 4. Encep Supriatna
 5. Jajat Nugraha
 6. Lita Rosita
 7. Ni'matullah
 8. **Puadudi (Penggugat)**
 9. Ubaedillah
 10. Yayan Hendayana
- 8) Bahwa terhadap kesepuluh nama tersebut, Tergugat meminta KPU Provinsi Banten melalui Surat KPU Nomor: 1603/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 untuk melaksanakan uji kelayakan dan keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak.
- 9) Setelah KPU Provinsi Banten melaksanakan Uji Kelayakan dan Keputusan terhadap Peserta Seleksi Calon Anggota KPU

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 dan menyampaikan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tergugat dan anggota KPU lainnya mengambil kebijakan untuk menetapkan 10 (sepuluh) nama Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 dengan melihat Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Banten melalui Rapat Pleno. Namun, sebelum Tergugat menetapkan Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 tersebut, Tergugat mendapati bahwa terdapat 5 (lima) nama dari 10 (sepuluh) nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan ternyata tidak memenuhi syarat karena Hasil Psikologinya TIDAK DISARANKAN.

10) Bahwa mengenai prinsip untuk menentukan nama-nama yang LULUS dalam tahapan tes psikologi akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:

10.1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah mengalami beberapa kali



perubahan, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara jelas dan eksplisit menyatakan bahwa Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang **LULUS** tes psikologi dapat mengikuti tes kesehatan.

- 10.2. Bahwa tata cara penentuan nama-nama yang **LULUS** dalam tahapan tes Psikologi diatur secara detail dalam Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, di mana peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang **LULUS** pada tahapan psikologi adalah peserta seleksi yang DIREKOMENDASIKAN, sedangkan kategori DAPAT DIPTERTIMBANGKAN **berpotensi** untuk dimasukkan ke dalam nama-nama peserta yang **LULUS** tahapan tes psikologi, dengan kata lain kategori DAPAT DIPTERTIMBANGKAN bisa dimasukkan ke dalam nama peserta yang **LULUS** tahapan tes psikologi, bisa juga tidak dimasukkan (**bersifat opsional**) sehingga nama-nama

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



yang dinyatakan LULUS oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan nama-nama yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Juknis yaitu DIREKOMENDASIKAN maupun DAPAT DIPERTIMBANGKAN.

10.3. Bahwa penggunaan istilah DISARANKAN, DIPERTIMBANGKAN, dan TIDAK DISARANKAN yang digunakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena penggunaan. Sehingga seharusnya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 dalam menentukan nama-nama peserta Seleksi yang LULUS tahapan tes Psikologi merupakan nama-nama yang DISARANKAN ataupun DIPERTIMBANGKAN. Namun, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 justru memasukkan nama-nama peserta Seleksi yang TIDAK DISARANKAN.

10.4. Adapun nama-nama yang hasil Tes Psikologi TIDAK DISARANKAN (dengan kode: TDS), namun dimasukkan



dalam 10 (sepuluh) nama Peserta Seleksi yang dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan adalah sebagai berikut:

- Deden Kurniawan
- Jajat Nugraha
- Puadudi
- Ubaedillah
- Yayan Hendayana

11) Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat dan Anggota KPU lainnya secara kolektif kolegial memutuskan untuk meminta penjelasan/klarifikasi dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2018-2023 terkait dengan 5 (lima) nama yang menurut Tim Seleksi dinyatakan LULUS dan dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak menyampaikan penjelasan/klarifikasi terhadap kelima nama Peserta tersebut, Tergugat meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2018-2023 untuk melakukan koreksi. Hal ini menurut Tergugat perlu dilakukan untuk menwujudkan prinsip jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. Selain itu juga merupakan perlakuan yang sama dengan proses seleksi di wilayah yang lain.

12) Namun, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak tidak mau melakukan koreksi karena mereka meyakini bahwa hasil yang telah disampaikan kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan, sehingga Tergugat dan anggota KPU yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kolektif kolegial memutuskan untuk melakukan koreksi terhadap nama-nama yang sebenarnya TIDAK LULUS tersebut, menunda penetapan Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024, dan memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk mengambil alih sementara KPU Kabupaten Lebak karena Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Lebak Periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 15 Januari 2019. Tindakan Tergugat yang melakukan koreksi terhadap nama-nama tersebut merupakan bentuk pengambilalihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU dapat mengambil alih tugas Tim Seleksi apabila terdapat hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya.

13) Bahwa dari hasil Koreksi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Anggota KPU lainnya, Tergugat menganulir 5 (lima) nama yang berdasarkan Hasil Tes Psikologi TIDAK DISARANKAN dan mengganti dengan 4 (empat) nama Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 yang berdasarkan hasil Tes Psikologi DIPERTIMBANGKAN. Adapun keempat nama hasil koreksi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Ace Sumirsa Ali
2. Endang Mahdar
3. Haer Bustomi

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Aipi

14) Kemudian, Tergugat dan Anggota KPU lainnya melalui Surat KPU Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024, pada pokoknya meminta KPU Provinsi Banten untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 9 (sembilan) orang Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 Hasil Koreksi Tergugat dan Tergugat membatalkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang telah dilakukan sebelumnya.

15) Bahwa setelah KPU Provinsi Banten melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 9 (sembilan) orang Peserta Hasil Koreksi Tergugat, Tergugat dan anggota KPU lainnya secara kolektif kolegial melalui Rapat Pleno menetapkan 9 (sembilan) orang Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 dengan mengurutkannya berdasarkan ranking dan mengangkat 5 (lima) nama Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 yang berada di peringkat pertama sampai dengan kelima sebagai Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024. Adapun kelima nama yang telah diangkat oleh Tergugat adalah:

1. Sdr. Ni'matullah
2. Sdr. Ahmad Saparudin
3. Sdr. Encep Supriatna
4. Sdr. Lita Rosita
5. Agus Sugama



- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabukan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Gugatan berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiranbukan merupakan objek TUN;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap berlaku dan sah menurut hukum Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran;

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik, yang disampaikan melalui aplikasi e court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah divalidasi oleh Majelis Hakim tanggal 27 Juni 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik yang disampaikan melalui aplikasi e court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah divalidasi oleh Majelis Hakim tertanggal 4 Juli 2019, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak periode 2019-2024;
- P-2 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Nomor: 007/PU/36/Timsel kablebak/XI/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- P-3 : Fotokopi dari fotokopi Kata Sandi Computer Assisted Test;

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Hasil Tes (CAT) Computer Assisted Test;
- P-5 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Nomor: 010/PU/36/Timsel-Kablebak/XI/2018 tanggal 19 November 2018 Tentang Hasil Tes Tertulis Metode Cat (Computer Assisted Test) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- P-6 : Fotokopi Print Out Pengumuman Nomor: 014/PU/36/Timsel-Kablebak/XI/2018 tanggal 27 November 2018 Tentang Hasil Tes Psikologi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- P-7 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Nomor: 018/PU/36/Timsel-Kablebak/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- P-8 : Fotokopi Print Out Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1633/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;
- P-9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 349/SDM.13/36/Prov/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- P-10 : Fotokopi Print Out Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 016/SDM.13/36/Prov/I/2019 tanggal 23

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Uji

Kelayakan dan Keputusan oleh KPU Provinsi Banten;

- P-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 kepada Ketua KPU Provinsi Banten;
- P-12 : Fotokopi Print Out Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 015/SDM.12.2-Und/36/Sek-Prov/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 Perihal Undangan Mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- P-13 : Fotokopi Print Out Tanda Terima Surat dari Tergugat tanggal 23 Januari 2019;
- P-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Puadudin Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal: Keberatan dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Keputusan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut:

- T - 1 : Print Out Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan
Kabupaten/Kota lampiran I halaman 24, 48 dan 49;

- T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 Kepada ketua KPU Provinsi Banten;
- T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 338/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;
- T - 4 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 Nomor: 007/PU/36/Timseleksi-Kablebak/XI/2018 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- T - 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor: 008/Und/36/Timseleksi-Kablebak/XI/2018 Perihal: Undangan Kepada Anggota dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;
- T - 6 : Fotokopi dari fotokopi Berita acara Nomor: 005/BA/36/Timseleksi-Kab Lebak/XI/2018/ tanggal 15 November 2018 Tentang: Penunjukan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Sebagai Pelaksana Test Psikologi Calon Anggota

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;

- T – 7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 100/HK.03.1-Kpt/36/Kpu-Prov/XI/2018 Tentang Tempat Pelaksanaan 2019-2024;
- T – 8 : Fotokopi sesuai salinan Keputusan KPU Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan KPU Nomor: 252/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor: 227/PP.06-Kpt/05/III/2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan KPU nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Perubahan terakhir

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tentang 2018 tentang
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

- T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komosi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman KPU Nomor: 1203/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 Tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tahap VII;
- T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan KPU Nomor: 1485/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
- T – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat KPU Nomor: 1603/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;
- T – 14 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal: Klarifikasi Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak di Provinsi Banten Periode 2019-2024 Kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;
- T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab Lebak Periode 2019-2024 tanggal 14

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, Perihal: Jawaban Timsel KPU Lebak Kepada

Ketua KPU RI;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut ;

SAKSI KE- 1 PIHAK PENGUGAT :

IKHSAN AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Taman Mutiara Indah, Blok H5 No. 31, Rt. 002 RW. 017 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait dengan masalah seleksi anggota Panitia KPU dan sebagai ketua tim seleksi dengan 4 orang anggota;
- Bahwa Seleksi anggota KPU berdasarkan SK dari KPU Pusat;
- Bahwa saksi lupa nomor SK tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan mulai bekerja;
- Bahwa rujukan hukum saksi bekerja adalah Petunjuk Teknis Pemilihan Anggota KPU Provinsi;
- Bahwa saksi lupa berapa ketentuan yang mendasari saksi bekerja;
- Bahwa Langkah yang pertama saksi lakukan berkaitan pemilihan atau seleksi anggota KPU Provinsi, yang pertama kami lakukan adalah mengikuti pelatihan tetapi yang dari Banten itu telat datangnya dan kegiatan itu diadakan sehingga banyak peserta yang telat, setelah itu ada pelantikan;
- Bahwa materi pelatihan itu hanya ceramah umum saja;

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada materi yang didapat peserta;
- Bahwa waktu saksi dipilih menjadi tim seleksi mekanismenya itu saya daftar dulu dan tahapan berikutnya dengan pemberitahuan lewat telpon dinyatakan lulus;
- Bahwa setelah lulus kemudian saksi mulai bekerja, langkah yang dilakukan tim seleksi bahwa kami semua berkumpul untuk menentukan siapa ketua sekretaris dan anggota, baru kemudian pembukaan pendaftaran;
- bahwa selama saksi bekerja tidak ada kendala;
- Bahwa saksi lupa yang ikut mendaftar anggota KPU Lebak;
- Bahwa saksi masih ingat Penggugat ikut mendaftar;
- Bahwa yang melakukan uji kelayakan calon anggota KPU adalah KPU RI dan menugaskan KPU Banten;
- Bahwa Selain Penggugat ada peserta lain dinyatakan tidak lulus di tahap terakhir;
- Bahwa tim seleksi pernah mengeluarkan seperti bukti T-6 dan T-7;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang tidak lulus tetapi masih lanjut ikut seleksi, berdasarkan informasi dan KPU Banten merevisi keputusan tersebut sehingga di tes ulang dan diambil alih oleh KPU RI;
- Bahwa Dasar pertimbangannya sehingga bisa diambil alih oleh KPU RI adalah karena kami berkonsultasi dengan tim psikologis dan menyatakan bahwa seluruh peserta yang ikut tes sebanyak 30 orang tersebut tidak lulus, hanya ada 9 orang yang masih dipertimbangkan, tetapi nilai final tetap ada pada tim seleksi dan kami minta kepada tim psikologi dari UI untuk merengking 1 sampai 30 siapa saja yang terbaik karena kami tidak punya kompeten untuk itu dan 1 sampai 25 dinyatakan lulus;
- Bahwa tidak ada bukti tertulisnya;

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat lulus berdasarkan hasil pengkingan penggugat nomor urut 25;
- Bahwa ada peserta yang incomben;
- Bahwa Penggugat lulus tes selanjutnya, hasilnya kami serahkan dan konsultasikan ke KPU RI, setelah itu kami tiba-tiba di panggil untuk merevisi penetapan yang telah kami buat dan disitu muncul yang lulus dinyatakan tidak lulus dan tidak lulus dinyatakan lulus, karena kami dianggap salah karena dalam hal penyeleksian karena ada yang dipertimbangkan sebanyak 9 orang;
- Bahwa KPU RI ada data yang dipertimbangkan dari tim psikologi UI karena ada peserta yang kami loloskan pada tes wawancara yaitu Yayan, Wadudin, dan sisanya saya lupa itu tidak disarankan oleh KPU berdasarkan pertimbangan tim psikologi UI, kemudian turun surat dari KPU RI untuk mengkoreksi hasil penetapan tim seleksi
- Bahwa Karena di revisi penggugat akhirnya tidak lolos, saksi tahu siapa saja yang dilantik pada awalnya tidak lulus menjadi lulus, tidak ada;
- Bahwa terkait tes psikologi yang diluluskan ada beberapa orang, Kalau dari tes psikologi itu yang lulus ada 9 orang tetapi kami luluskan 25 orang, karena ketentuan UU itu yang diusulkan itu harus 5 kali kebutuhan maka kami usulkan 25 orang ;
- Bahwa terkait dengan bukti P-11, yang lulus tes psikologi dengan rekomendasi hanya 9 orang, dan KPU mengambil kembali peserta yang tidak lulus dengan nilai berdasarkan penggabungan antara wawancara dan kesehatan sehingga nanti diakhir kumulasi;
- Bahwa instrument yang saksi pegang dalam menjalankan tupoksi sebagai tim seleksi, ada PKPU RI dan selanjutnya tetap kami konsultasi dengan KPU Provinsi;

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam proses seleksi melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Banten, sebelum kami bekerja kami selalu koordinasi dengan KPU Provinsi;
- Bahwa didalam setiap tahap seleksi untuk melakukan pleno, tidak ada pihak lain yang hadir kecuali KPU Banten bu IIn atau stafnya ;
- Bahwa ketika KPU Banten hadir, tidak ada yang ikut campur dalam pleno;
- Bahwa didalam proses seleksi setiap tahap dalam menentukan yang lulus ada aturan ditetapkan;
- Bahwa Sepemahaman saksi tes psikologi itu yang lolos itu 5 kali 5 atau sebanyak, saksi lupa;
- Bahwa ketika menentukan yang lolos psikologi diberikan dalam bentuk tulisan daftar peserta yang lolos tes psikologi;
- Bahwa selama proses tahapan, tim seleksi tidak pernah berkoordinasi langsung dengan KPU RI karena sudah ada arahan KPU Banten untuk berkoordinasi disana;
- Bahwa Ketika menyampaikan laporan, apakah disampaikan langsung;
- Bahwa laporan yang di sampaikan itu saksi lupa ada berapa;
- Bahwa Ketika tim lain menyampaikan laporan tidak ada laporan, hanya ada apresiasi proses dan laporan yang sudah baik;
- Bahwa Setelah saksi menyampaikan laporan, kemudian di Undang oleh KPU RI, terkait klarifikasi itu dihadiri oleh tim seleksi, KPU Provinsi Banten;
- Bahwa saat klarifikasi KPU RI menjelaskan tentang prinsip-prinsip seleksi, Pada saat justru KPU RI itu membingungkan, agar hasil tim seleksi itu di klarifikasi ulang, tetapi KPU bersikeras bahwa apa yang kami lakukan itu salah dan KPU lebih siap berhadapan di DKPP dan PTUN;

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari klarifikasi itu KPU lepas tangan dan tidak mau melakukan klarifikasi;
- Bahwa setelah pertemuan, tidak ada tindakan yang saksi lakukan, hanya saya dapat telpon dari KPU RI bahwa meminta hasil tim seleksi dirubah tetapi kami menolak karena kami tidak ada salah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat kepada KPU RI dan ada surat Jawaban klarifikasi tetapi tidak dibalas kami sampaikan pada saat pertemuan klarifikasi;
- Bahwa saksi mendapat undangan dari KPU RI setelah selesai fit n propertes;
- Bahwa saksi mengajukan surat ke DKPP mewakili masyarakat;
- Bahwa, ada perengkingan dari psikologi UI itu 30 orang dan ada 9 orang dapat dipertimbangkan, ada kata dari psikologi UI yang menyatakan tidak dapat bekerja secara lisan, tetapi kami putuskan dalam tim seleksi;

SAKSI KE- 2 PIHAK PENGUGAT :

YAYAN HENDAYANA, ST. Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kp. Cikamunding II. Rt.001 Rw.002, Kelurahan/Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan;

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dulu ikut calon KPU Lebak;
- Bahwa saksi tidak lulus pada tahap terakhir fit and propertest dianulir karena tidak lolos di test psikologi;
- Bahwa saksi tahu Puadudin itu terhenti sama dengan saya;
- Bahwa saksi silahkan maju, P-11, saksi tahu;
- Bahwa mereka ikut tetapi tidak lulus wawancara;

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak lulus tahu dari surat sebelum surat nomor 100 karena tidak ada nama Acep Sumarsa Ali, Apipi Albantani, Endang Mahdat, Khair Bustomi;
- Bahwa ujian kepatutan dan kelayakan mereka tidak ikut;
- Bahwa saksi ujian hari pertama, dan di daftar nama peserta ujian hari kedua tidak ada nama mereka;
- Bahwa dari ke 4 orang tersebut tidak ada yang ditetapkan menjadi anggota KPU Lebak;
- Bahwa saksi tahu lulus tes psikologi itu dari WA;
- bahwa ada nama Ace, Apipi dan kawan-kawan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi/ ataupun ahli dalam sengketa ini walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang disampaikan melalui aplikasi e court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah divalidasi oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 100/PP.06-

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019–2024, dan Lampiran Surat nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, tentang Daftar Nama Untuk Mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019 – 2024; (*vide* bukti P-11 = T-2);

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Obyek Gugatan Bukan Merupakan Objek TUN;
2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Obyek Gugatan Bukan Merupakan Objek TUN;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang Obyek Gugatan Bukan Merupakan Objek TUN mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran (selanjutnya disebut obyek sengketa dalam perkara a quo **bukan** merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan final karena obyek sengketa **merupakan Surat Dinas yang bersifat internal dan tidak untuk konsumsi publik**. Selain itu juga proses tahapan Seleksi berakhir setelah ada pelantikan/pengangkatan. Hal ini

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa untuk memberi penilaian hukum eksepsi Tergugat tersebut diatas, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", khususnya unsur "individual" dan unsur "Final", yang dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan", dan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan";

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objekum litis
vide bukti P-11 = T-2, ternyata pada pokoknya berisi :

Angka 5 : KPU membatalkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan
calon anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019-2024
yang telah dilaksanakan KPU Provinsi pada tanggal 3
Januari 2019;

Angka 6 : KPU akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan ulang
pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 24 Januari 2019

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29,
Jakarta

Peserta : Terlampir

Dan pada lampiran Daftar Nama Untuk Mengikuti Uji kelayakan dan
Kepatutan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Periode 2019-2024, yang terdiri dari :

1. Ace Sumirsa Ali
2. Agus Sugama
3. Endang Mahdar
4. Ahmad Saparudin
5. Encep Supriatna
6. Haer Bustomi
7. Ni'matullah
8. Aipi
9. Lita Rosita

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-13 yaitu Surat KPU RI.
No. 1603/PP.06-SD/05/KPU/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 yang ditujukan Kepada Sdr. Ketua KPU Provinsi Banten, pada pokoknya menyertakan Puadudin in casu Penggugat untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa penerbitan surat keputusan objekturn litis jelas menganulir/meniadakan 5 (lima) nama peserta Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 menjadi bukan peserta Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024, dimana dalam surat keputusan objek sengketa dapat ditentukan dan diukur siapa nama-nama yang tidak dimasukan sebagai peserta Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 diantaranya adalah nama Puadudin in casu Penggugat, karenanya Pengadilan menilai surat keputusan in casu bersifat individual sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objekturn litis tersebut sangat terang benderang merupakan Keputusan KPU RI, yang secara hierarkies memiliki kedudukan tertinggi dari kelembagaan Komisi pemilihan umum di Indonesia yang memiliki kewenangan menyeleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, karenanya surat keputusan objekturn litis mengakibatkan akibat hukum berupa dapat tidaknya Penggugat mengikuti tahap Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024, sehingga Pengadilan memberi penilaian hukum bahwa surat keputusan in casu

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersifat final sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan in casu telah memenuhi unsur individual dan final sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo mendalilkan pada pokoknya bahwa sangat jelas objek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 100/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 dan Lampiran **bukan** merupakan keputusan TUN yang bersifat individual dan final, sehingga Pengadilan TUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mempertimbangkan objek sengketa in casu bersifat individual dan final sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke 1 (satu) diatas, maka secara mutatis mutandis Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Eksepsi ke 2

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini surat Keputusan objek sengketa adalah surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa (vide bukti P-11=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 telah mengumumkan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 yang didalamnya masuk nama Penggugat in casu (vide Lampiran-8 bukti T-7);
2. Bahwa peserta Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 adalah peserta yang dinyatakan lulus tes psikologi oleh Tim seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 berdasarkan Pengumuman Tentang Hasil Tes Psikologi rekap hasil tes psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 dimana nama Penggugat in

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu masuk didalamnya, yang dilakukan oleh Tim seleksi (vide lembar ke 9 dan 10 bukti T-6);

3. Bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 (vide bukti T-13)
4. Bahwa Penggugat tidak lagi dinyatakan sebagai peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024, dengan pertimbangan hasil uji Psikologi Penggugat "Tidak disarankan" (vide bukti P-11=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-11=T-2) dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk menguji surat keputusan objekum litis Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur:

Pasal 35 : "KPU melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi";

Pasal 36 :

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan seleksi yang telah ditentukan, Pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU;
- (2) Apabila terdapat hal yang mengakibatkan Tim seleksi Tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati surat keputusan objekum litis nyata berisi koreksi usulan Tim Seleksi tentang nama Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024 yang mengikuti uji Kelayakan dan Kepatutan yang mendapatkan nilai tes psikologi “tidak disarankan” dan menggantinya dengan nama-nama yang mengikuti uji Kelayakan dan Kepatutan dengan nilai tes psikologi “Direkomendasi” atau “dapat Dipertahankan”, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI. Arief Budiman di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang juga telah diuraikan diatas, Pengadilan menilai dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa KPU sedang melakukan kewenangannya dibidang supervisi dan monitoring atas pelaksanaan tugas Tim Seleksi, karenanya Pengadilan berkesimpulan Tergugat in casu secara locus/tempat wilayah hukumnya, Temporis/Waktu peristiwa hukumnya, dan materiel/bidang kewenangannya berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objekum litis;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa untuk menguji segi Prosedural sekaligus substansi penerbitan surat keputusan objekum litis pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
yang mengatur:

Pasal 23 ayat (1) : Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang **lulus tes psikologi**, mengikuti tes kesehatan.

Pasal 25 ayat (1) : Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud
Pasal 23 ayat (1), untuk selanjutnya mengikuti tes
wawancara;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Pengadilan juga akan mempedomani
ketentuan Bab II huruf C angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.
252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum No. 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk
Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi adalah peserta
yang hasil kesimpulan tes psikologinya adalah “Direkomendasikan” atau
“Dapat dipertimbangkan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya serangkaian tes
psikologi, kesehatan dan wawancara dalam seleksi Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
adalah serangkaian tes yang bersifat satu kesatuan tes yang wajib dilakukan
oleh peserta, dan berkehendak yang diajukan untuk mengikuti uji kelayakan
dan kepatutan adalah yang mendapat penilaian “Direkomendasikan” yaitu
bernilai 60 sampai dengan 100 atau “Dapat dipertimbangkan” sedangkan
yang “tidak direkomendasikan” dengan nilai 10 sampai dengan 59 sudah
barang tentu sesuai dengan makna harfiahnya tidak mungkin dapat
direkomendasikan;

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti bukti T-6 berupa Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten Lebak tanggal Tes : 21 November 2018 ternyata Penggugat in casu mendapat penilaian TDS (tidak disarankan)

Menimbang, bahwa nomenklatur “tidak disarankan” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggaraan pemilihan umum memang tidak ditemukan, kata tersebut digunakan oleh Tim Penguji Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, berkaitan adanya perbedaan nomenklatur “tidak disarankan” dengan “tidak direkomendasikan”, Pengadilan menilai frasa kata tersebut sama-sama berangkat pada hasil penilaian minimal hasil tes psikologi dari rasio kecukupan yang sepatutnya, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa peserta Seleksi Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019 – 2024 yang telah mengikuti tes psikologi dengan nilai TDS sudah sepatutnya tidak diikutsertakan pada uji kelayakan dan kepatutan, mengingat tes psikologi sangat penting untuk menilai Inteligensi, sikap kerja, kepribadian, dan kepemimpinan seseorang lebih-lebih bagi orang yang akan menduduki jabatan Anggota KPU baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat yang telah mengoreksi usulan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2019 – 2024 sebagai bentuk supervisi dan monitoring adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya sudah tepat dan benar secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak terdapat cacat prosedur maupun cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh kami **SUTIYONO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, dan **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 5 September 2019** oleh

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 71/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALMERCY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- ;
- ATK	: Rp. 125.000,- ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 249.000,- ;
- Meterai	: Rp. 6.000,- ;
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,- ;
- Leges	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 430.000,- ;

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)